



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai kewajiban melaporkan kelahiran oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari dan ketentuan pasal 90 tentang sanksi administrasi berupa denda bagi yang melanggar ketentuan tersebut di atas, belum sepenuhnya dipahami dan diketahui masyarakat Kota Langsa, baik dari segi isi, maksud, tujuan dan atau implikasi hukumnya;
- b. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk meningkatkan pelayanan Catatan Sipil dan peningkatkan penerimaan daerah melalui penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran maka perlu perlu menetapkan dalam suatu qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 4736);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota Langsa selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa ;
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya;
11. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
14. Orang asing adalah orang-orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah bukti diri kartu sebagai Legimitasi bagi setiap penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi/Unit Kerja yang menangani Bidang Pencatatan Sipil;
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak akta catatan sipil dan kartu tanda penduduk;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Penggantian biaya cetak Akta KTP dan Akta Capil;
- (2) Objek Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dipungut Retribusi meliputi Pencetakan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama, Akta Kematian dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Akta Catatan Sipil dan atau KTP yang dicetak;
- (2) Alokasi beban biaya dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi penggantian biaya cetak dan kegiatan operasional atas pelayanan penerbitan Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga .

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya cetak Akta Catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Akta Catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga yang dibayar oleh Pemerintah Kota kepada percetakan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Kelahiran;
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun dan atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Bagi penduduk WNA yang tinggal dan menetap dalam wilayah Kota Langsa wajib memiliki KTP WNA yang dilengkapi dengan keterangan WNA.

**BAB VII
MASA BERLAKU**

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Bagi penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- (3) KTP seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Penerbitan Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggantian biaya cetak KTP -----	Rp. 3.500,-
b. Penggantian biaya cetak KK -----	Rp. 5.000,-
c. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil bagi yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak Tanggal Kelahiran :	
1. Akta Kelahiran (AK) :	
a. Bagi WNI, anak I dan II masing-masing -----	Rp. 4.000,-
b. Bagi WNI anak III dan seterusnya masing-masing -----	Rp. 8.000,-
c. Bagi WNA anak I dan II masing-masing -----	Rp. 50.000,-
d. Bagi WNA anak III dan seterusnya masing-masing -----	Rp. 75.000,-
2. Akta Perkawinan (AP) :	
a. Bagi WNI sebesar -----	Rp. 100.000,-
b. Bagi WNA sebesar -----	Rp. 500.000,-
3. Akta Perceraian (AC) :	
a. Bagi WNI sebesar -----	Rp. 250.000,-
b. Bagi WNA sebesar -----	Rp. 500.000,-
4. Akta Pengesahan, Pengakuan Anak dan Pengangkatan Anak meliputi :	
a. Pengesahan Anak bagi WNI -----	Rp. 100.000,-
b. Pengesahan Anak bagi WNA -----	Rp. 200.000,-
c. Pengakuan Anak bagi WNI -----	Rp. 100.000,-
d. Pengakuan Anak bagi WNA -----	Rp. 200.000,-
e. Pengangkatan Anak bagi WNI -----	Rp. 100.000,-
f. Pengangkatan Anak bagi WNA -----	Rp. 200.000,-
5. Akta Ganti Nama (AGN) :	
a. Bagi WNI sebesar -----	Rp. 75.000,-
b. Bagi WNA sebesar -----	Rp. 150.000,-
6. Akta Kematian (AKM) :	
a. Bagi WNI sebesar -----	Rp. 50.000,-
b. Bagi WNA sebesar -----	Rp. 150.000,-
7. Salinan Akta dan Kutipan	
a. Bagi WNI sebesar -----	Rp. 50.000,-
b. Bagi WNA sebesar -----	Rp. 100.000,-
8. Pelaporan Kelahiran, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri terlambat melapor lebih dari satu tahun sejak ia masuk ke Indonesia, dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen).	

- (2) Tata cara pemberian Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf "a" pasal ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap anak usia 0 tahun sampai dengan 60 hari dibebaskan dari Pembayaran Retribusi Akta Kelahiran dan/atau biaya lainnya.

Pasal 10

Penentuan anak usia 0 tahun sampai dengan 60 hari sebagaimana dimaksud pasal 9 dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari bidan/rumah bersalin/Puskesmas, surat keterangan kelahiran dari Geuchik setempat, foto copy Akta Perkawinan atau surat nikah dari orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 11

Anak usia 0 tahun sampai dengan 60 hari yang dibebaskan dari Retribusi Akta Kelahiran adalah anak yang orang tuanya berdomisili di Kota Langsa dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Kartu Tanda Penduduk dipungut dalam Wilayah Kota Langsa.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk KTP, Retribusi yang terhutang dilunasi dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan Permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan disahkannya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil yang bertentangan dengan Qanun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19



Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALI KOTA LANGSA

al. ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


al. SEKRETARIS DAERAH,
SYAIFULLAH